



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR: 95/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN
SIBERUT BARAT DAYA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pengangkatan petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Siberut barat daya Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Siberut barat daya Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Kedua dibebankan pada anggaran hibah Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 1 (Satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
 NOMOR: 95/Kpts/HK.03.1Kpt/1309/KPU-
 Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN SIBERUT
 BARAT DAYA KABUPATEN KEPULAUAN
 MENTAWAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
 TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN SIBERUT BARAT
 DAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
 BARAT TAHUN 2020

A. DESA KATUREI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SERGIUS SAREURU	L	KATUREI	1
2.	JOHANTINUS	L	KATUREI	2
3.	MARTINUS	L	KATUREI	3
4.	EMMANUEL SATAIRARAK	L	KATUREI	4

B. DESA PASAKIAT TAILELEU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ROBERTUS SAILAU	L	PASAKIAT TAILELEU	1
2.	YUSTINUS YUSPEN SABALAI	L	PASAKIAT TAILELEU	2
3.	RIKARDUS GOROSOT OGO	L	PASAKIAT TAILELEU	3
4.	MEDAN SAPOLAGA	L	PASAKIAT TAILELEU	4
5.	PALO JULIANTO	L	PASAKIAT TAILELEU	5
6.	JUNARDI SIRITOITET	L	PASAKIAT TAILELEU	6
7.	GOITA	L	PASAKIAT TAILELEU	7
8.	MALVIN PIAT	L	PASAKIAT TAILELEU	8
9.	ANDREAS SAGARI	L	PASAKIAT TAILELEU	9

C. DESA SAGULUBBEK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	CHARLES DAMIANUS	L	SAGULUBBEK	1
2.	ROBERTUS ARO	L	SAGULUBBEK	2
3.	ERTORINUS	L	SAGULUBBEK	3
4.	IRFAN SUSANTO SAPOULA	L	SAGULUBBEK	4
5.	URYA SAILO	L	SAGULUBBEK	5

6.	ENISANA SABLELEAKE	P	SAGULUBBEK	6
7.	BOROJI	L	SAGULUBBEK	7
8.	DOMINIKUS ULUP	L	SAGULUBBEK	8
9.	LUKAS HUGO	L	SAGULUBBEK	9

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ttd
EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

